

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 1 TAHUN 2016 TENTANG KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN SUTERA, KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nursaadah Kudri¹, Fani Ratny Pasaribu², Faizul Afandi³

^{1,2}Dosen Program Studi Ilmu Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Ekasakti

³Mahasiswa Program Studi Ilmu Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Ekasakti

e-mail: nursaadahkudri@gmail.com¹, faniratnypasaribu@unespadang.ac.id², faizulafandi68@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2016 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum dalam penataan pedagang kaki lima di Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian ini mengadopsi teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang melibatkan indikator ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi pelaksana, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Metode penelitian ini melibatkan 10 orang subjek informan yang terdiri dari wali nagari, pengelola pasar 2 orang, pedagang kaki lima 5 orang, dan masyarakat sekitar 2 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2016 memiliki beberapa tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, perbedaan sikap dan persepsi antara pelaksana kebijakan, serta hambatan dalam komunikasi antar organisasi pelaksana. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik juga mempengaruhi implementasi kebijakan ini. Meskipun demikian, terdapat upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak terkait, seperti pengadaan fasilitas pendukung dan pelatihan bagi pedagang kaki lima. Selain itu, adanya dukungan dari masyarakat sekitar juga berperan dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai implementasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2016 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum penataan pedagang kaki lima di Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas kebijakan yang berkaitan dengan penataan pedagang kaki lima di wilayah tersebut.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Peraturan Daerah No 1 Tahun 2016, Pedagang Kaki Lima

Abstract

This research aims to analyze the implementation of Regional Regulation No. 1 of 2016 concerning Community Peace and Public Order in the management of street vendors in Sutera District, Pesisir Selatan Regency. This research adopts Van Meter and Van Horn's policy implementation theory which involves indicators of policy size and objectives, resources, characteristics of implementing organizations, attitudes of implementers, communication between implementing organizations, as well as the social, economic and political environment. This research method involved 10 people The informant subjects consisted of the village guardian, 2 market managers, 5 street vendors, and 2 people from the local community. The sampling technique used was purposive sampling. The collected data was analyzed using qualitative methods. The research results show that the implementation of Regional Regulation No. 1 of 2016 has several challenges, such as limited resources, differences in attitudes and perceptions between policy implementers, as well as obstacles in communication between implementing organizations. The social, economic and political environment also influences the implementation of this policy. However, there are efforts made by related parties, such as providing supporting facilities and training for street vendors. Apart from that, support from the surrounding community also plays a role in increasing the effectiveness of policy implementation. It is hoped that this research can provide a better understanding regarding the implementation of Regional Regulation No. 1 of 2016 concerning Community Peace and Public Order in the management of street

vendors in Sutera District, Pesisir Selatan Regency. The results of this research can be input for local governments in increasing the effectiveness of policies related to the management of street vendors in the area.

Keywords: Implementation, Policy, Regional Regulation No. 1 of 2016, Street Vendors

PENDAHULUAN

Pedagang kaki lima merupakan salah satu komponen penting dalam ekosistem perkotaan Indonesia. Mereka berperan dalam menyediakan berbagai barang dan jasa di dekat lokasi-lokasi strategis seperti pusat perbelanjaan, sekolah, kantor, dan tempat-tempat umum lainnya. Namun, ketika tidak diatur dengan baik, keberadaan pedagang kaki lima juga dapat menyebabkan permasalahan sosial dan ketidaknyamanan bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah seringkali mengeluarkan peraturan-peraturan untuk mengatur aktivitas pedagang kaki lima guna menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Salah satu peraturan daerah yang diterbitkan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah Peraturan Daerah No 1 Tahun 2016 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan. Peraturan ini memiliki tujuan yang mulia untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman di wilayah tersebut, serta memberikan panduan bagi pedagang kaki lima dalam menjalankan usaha mereka.

Implementasi merupakan aspek yang penting dari proses kebijakan, dimana menurut (Nugroho, 2009) implementasi pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Terdapat dua pilihan dalam mengimplementasikannya, yakni langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program, sedangkan yang kedua adalah melalui formulasi kebijakan derifat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Pengertian implementasi menurut (Agustino, 2017) implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Implementasi menurut Lester dan Stewart dalam (Purwanto, 2012) adalah sebuah tahapan yang dilakukan setelah aturan hukum ditetapkan melalui proses politik. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa implementasi dilakukan setelah melalui proses aturan hukum serta proses politik yang kemudian dilaksanakan sesuai dengan ketetapan dan aturan yang berlaku agar tercapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Penelitian ini menggunakan model teori implementasi yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn. Berikut ini pendekatan implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustino. Pendekatan yang dikemukakan Van Meter dan Van Horn, terdapat enam variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika ukuran dan tujuan memang realistis dengan sosiokultur yang ada ditingkat pelaksanaan kebijakan.
2. Sumber Daya
Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang penting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi.
3. Karakteristik Organisasi Pelaksana
Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan public. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan public akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya.
4. Sikap Para Pelaksana
Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan public.
5. Komunikasi antar Organisasi Pelaksana
Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksana kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi dan begitu pula sebaliknya.
6. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhartikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan public dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Meter dan Van Hornadalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendiring keberhasilan kebijakan ditetapkan.

Namun, dalam pelaksanaannya, implementasi peraturan ini seringkali menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Berdasarkan hasil observasi di Pasar Surantih yang berlokasi di Jl. Raya Pasar Surantih Kecamatan Sutera yang merupakan pasar utama di Kecamatan Sutera, diketahui masih adanya permasalahan yang berkaitan dengan ketertiban, kebersihan dan keindahan di lokasi tersebut. Banyak pedagang kaki lima yang membuka usaha nyata mempertimbangkan aspek sosial dan dampak lingkungan yang terjadi disekitarnya, seperti masih adanya pedagang kaki lima yang mangkal di bahu jalan atau trotoar di Pasar Surantih. Banyak pedagang kaki lima yang menjalankan usahanya di Pasar Surantih tanpa mematuhi Peraturan Daerah yang ada. Para pedagang kaki lima tersebut selalu menjalankan usahanya melebihi waktu yang telah diatur dalam Peraturan Daerah pukul 22.00 WIB. Pedagang kaki lima yang terdapat di Pasar Surantih menyebabkan arus lalu lintas macet. Munculnya ketidakserasian di ruang dan tidak berfungsinya ruang publik dengan semestinya, yang akhirnya mengurangi nilai terhadap wajah di Pasar Surantih Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan pada umumnya dan ruang publik itu sendiri.

Persoalan ketertiban umum (public order), pemberlakuan kaidah-kaidah hukum yang bersifat memaksa (mandatory laws) dan persoalan pengakuan atas hak-hak yang diperoleh (vested rights) adalah beberapa dari persoalan pokok hukum Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan pertanyaan tentan sejauh mana suatu forum harus mengakui atau dapat mengesampingkan sistem hukum, atau kaidah hukum asing, atau hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum asing. Artinya, ketiga masalah itu dapat dianggap sebagai pendekatan- pendekatan yang berbeda terhadap persoalan yang sama dalam sistem hukum Indonesia, yaitu persoalan sejauh mana sebuah pengadilan berkewajiban untuk memperhatikan, menaati, dan mengakui keberlakuan hukum asing sebagai akibat dari adanya unsur-unsur asing dalam suatu perkara.

Ketertiban umum memiliki makna luas dan bisa dianggap mengandung arti mendua (ambiguity). Dalam praktik telah timbul berbagai penafsiran tentang arti dan makna ketertiban umum antara lain Penafsiran Sempit yaitu dengan demikian yang dimaksud dengan pelanggar atau bertentangan dengan ketertiban umum hanya terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan saja oleh karena itu, putusan arbitrase yang bertentangan atau melanggar ketertiban umum, ialah putusan yang melanggar/ bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia. Sedangkan penafsiran luas adalah penafsiran luas tidak membatasi lingkup dan makna ketertiban umum pada ketentuan hukum positif saja. Menurut Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 6. Ketertiban umum memiliki makna luas dan bisa dianggap mengandung arti mendua (ambiguity). Dalam praktik telah timbul berbagai penafsiran tentang arti dan makna ketertiban umum antara lain Penafsiran Sempit yaitu dengan demikian yang dimaksud dengan pelanggar atau bertentangan dengan ketertiban umum hanya terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan saja oleh karena itu, putusan arbitrase yang bertentangan atau melanggar ketertiban umum, ialah putusan yang melanggar/ bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia. Sedangkan penafsiran luas adalah penafsiran luas tidak membatasi lingkup dan makna ketertiban umum pada ketentuan hukum positif saja. Asas ketertiban umum merupakan salah satu asas yang harus diperhatikan dan sangat penting khususnya dalam ruang lingkup hukum Perdata internasional dan umumnya hukum positif di Indonesia. Hukum adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur perilaku dalam pergaulan manusia dan juga meliputi juga lembaga-lembaga.

Jadi berdasarkan pemaparan mengenai pelaksanaan ketertiban umum diatas, jika dihubungkan dengan ketertiban umum yang diatur dalam Perda Peraturan Daerah No 1 Tahun 2016 Tentang Ketentrman Masyarakat Dan Ketertiban Umumdi Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan. Pada dasarnya ialah sama dan sesuai dengan penjelasan yang telah dipaparkan diatas. Dimana dalam penjelasan tersebut negara berusaha untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan Perdamaian abadi”, tentunya hal tersebut harus dimulai dari satuan masyarakat terkecil di daerah hingga keseluruh penjuru negara dan kepada seluruh rakyat Indonesia, barulah ketertiban umum tersebut benar-benar dapat diwujudkan.

Dalam konteks latar belakang masalah di atas, penelitian ini akan fokus pada analisis implementasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2016 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan.

METODE

Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif akan digunakan untuk menggali pemahaman mendalam tentang implementasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2016 dan dampaknya terhadap penataan PKL di Kecamatan Sutera. Metode kualitatif seperti observasi langsung di lapangan dan wawancara akan membantu dalam memahami perspektif para pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, PKL, dan masyarakat setempat. Data kualitatif ini dapat memberikan wawasan tentang pengalaman dan persepsi yang lebih mendalam terkait implementasi kebijakan dan dampaknya. Dalam rangka memperoleh data dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi dan wawancara langsung kepada subjek/ informan yang penulis tentukan dengan menggunakan metode purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Dalam penelitian ini, informan berjumlah 10 orang. Dalam penelitian digunakan pengumpulan data: Wawancara yaitu mengajukan pertanyaan kepada responden dengan pedoman wawancara, mendengarkan atas jawaban, mengamati perilaku, dan merekam semua respon dari responden. Data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua bagian, yakni data primer dan data sekunder. Data Primer didapat dari sumber informan, yaitu Wali Nagari Surantih Kecamatan Sutera, Pengelola Pasar Surantih Kecamatan Sutera, Pedagang Kaki Lima di Pasar Surantih dan masyarakat setempat, seperti hasil wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2016 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Implementasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2016 memiliki kesadaran dan komitmen yang kuat dari walinagari dan pengelola pasar untuk mencapai tujuan utamanya, yaitu menciptakan ketentraman, ketertiban, keseimbangan, dan peningkatan profesionalisme pedagang kaki lima. Dengan strategi yang konkret, diharapkan tujuan tersebut dapat tercapai dengan dukungan masyarakat.

2. Sumber Daya

Terdapat kesadaran akan pentingnya sumberdaya, terutama anggaran, infrastruktur, dan tenaga kerja yang memadai dalam mendukung implementasi kebijakan. Alokasi sumber daya yang efisien menjadi fokus, dengan harapan peningkatan anggaran dan perbaikan infrastruktur akan mendukung keberhasilan implementasi.

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Struktur organisasi yang terkoordinasi dengan baik antara pemerintah nagari, kepolisian, dan pengelola pasar menjadi faktor penting dalam menjalankan kebijakan ini. Peran dan tanggungjawab yang jelas membantu menjaga ketertiban.

4. Sikap Para Pelaksana

Para pelaksana menunjukkan komitmen tinggi terhadap tujuan kebijakan dan berinteraksi dengan masyarakat dan pedagang kaki lima secara positif, adil, dan kooperatif. Kepemimpinan dan motivasi dari para pelaksana memainkan peran penting dalam menjaga sikap yang positif.

5. Komunikasi antar Organisasi Pelaksana

Komunikasi yang efektif dan kolaboratif antara semua pihak terkait sangat penting dalam menjalankan kebijakan ini. Mekanisme formal dan informal digunakan untuk memastikan informasi tersampaikan dengan baik.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Kebijakan ini telah membawa perubahan positif dalam interaksi sosial, kondisi ekonomi, dan hubungan politik di wilayah tersebut. Konflik berkurang, ekonomi tumbuh, dan hubungan antara semua pihak membaik.

Kendala Dalam Implementasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2016 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan

1. Hambatan Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Dalam menghadapi kajian hambatan atau kendala yang terkait dengan Ukuran dan Tujuan Kebijakan, penting untuk melakukan yang mendalam untuk memastikan tujuan yang jelas, membangun dukungan dari pemangku kepentingan, meminimalkan konflik tujuan, dan memastikan kesesuaian dengan kondisi lokal. Kesulitan menyeimbangkan kepentingan berbagai pihak, menjadi hal yang harus diatasi. Meskipun demikian, Wali Nagari dan timnya tetap berkomitmen untuk mencapai tujuan dan ukuran kebijakan yang telah ditetapkan dengan mengadopsi pendekatan kreatif, kolaboratif, dan koordinatif.

2. Hambatan Sumber Daya

Jika sumber daya yang tersedia, seperti anggaran, tenaga kerja, atau infrastruktur, tidak mencukupi untuk melaksanakan kebijakan penataan pedagang kaki lima, implementasi dapat mengalami kendala. Kurangnya sumber daya yang memadai dapat membatasi kemampuan organisasi pelaksana dalam menjalankan tugas-tugas yang diperlukan. Implementasi kebijakan ini menghadapi tantangan dalam mengelola sumber daya yang tersedia. Keterbatasan anggaran, pengelolaan sumber daya manusia, dan pengelolaan sumber daya infrastruktur menjadi beberapa tantangan yang perlu diatasi. Meskipun demikian, Wali Nagari dan timnya tetap berupaya untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dengan melakukan perencanaan yang cermat dan berkolaborasi dengan pihak terkait untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan.

3. Hambatan Karakteristik Organisasi Pelaksana

Jika organisasi pelaksana tidak memiliki struktur yang efektif, kekurangan keterampilan atau pengetahuan yang diperlukan, atau kurangnya pengalaman dalam melaksanakan kebijakan sejenis, hal ini dapat menghambat implementasi. Karakteristik organisasi pelaksana yang tidak memadai dapat menghambat efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kebijakan. Organisasi pelaksana terkait dengan kebijakan ini menghadapi kendala dan hambatan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Kurangnya pemahaman masyarakat, penegakan aturan yang sulit. Namun, Wali Nagari dan timnya berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja mereka dengan melakukan sosialisasi yang lebih intensif, penegakan aturan yang ketat, dan pengoptimalan sumber daya yang ada.

4. Hambatan Sikap Para Pelaksana

Jika para pelaksana memiliki sikap yang negatif atau kurang termotivasi terhadap kebijakan penataan pedagang kaki lima, implementasi dapat menghadapi kendala. Kurangnya motivasi, penerimaan, atau dukungan dari para pelaksana dapat menghambat upaya implementasi. Resistensi, ketidakpercayaan, dan kesulitan beradaptasi menjadi beberapa tantangan yang dihadapi. Namun, wali nagari dan timnya berusaha mengatasi tantangan ini melalui komunikasi yang intensif, dukungan, pembinaan, dan pendorongan partisipasi aktif. Tujuan mereka adalah untuk memastikan sikap yang lebih positif dan kolaboratif dari para pelaksana dalam menjalankan kebijakan ini.

5. Hambatan Komunikasi antar Organisasi Pelaksana

Jika komunikasi antara berbagai organisasi pelaksana tidak efektif, terjadi kesalahpahaman, atau kurangnya koordinasi, implementasi kebijakan dapat terganggu. Komunikasi yang buruk dapat menghambat aliran informasi yang penting, koordinasi tindakan, dan kolaborasi antara organisasi pelaksana. Kurangnya koordinasi dan kolaborasi, perbedaan struktur organisasi, menjadi kendala utama. Namun, wali nagari dan timnya berupaya mengatasi hambatan ini melalui mendorong pertemuan rutin, memfasilitasi saluran komunikasi yang efektif. Tujuan mereka adalah untuk memastikan komunikasi yang lancar dan kolaborasi yang efektif antar organisasi pelaksana dalam implementasi kebijakan ini.

6. Hambatan Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Faktor-faktor lingkungan, seperti ketidaktertarikan masyarakat terhadap kebijakan, kondisi ekonomi yang sulit, atau perubahan politik, dapat menjadi hambatan dalam implementasi. Ketika lingkungan sosial, ekonomi, dan politik tidak mendukung kebijakan penataan pedagang kaki lima, implementasi dapat menghadapi tantangan yang signifikan. Tantangan tersebut termasuk resistensi masyarakat terhadap perubahan, dampak ekonomi terhadap PKL, dan potensi konflik politik. Namun, wali nagari dan timnya berupaya menjelaskan manfaat kebijakan kepada masyarakat, memberikan dukungan kepada PKL yang terkena dampak, dan menjaga netralitas serta transparansi dalam pelaksanaan kebijakan ini. Mereka juga berusaha untuk bekerja sama dengan pihak terkait untuk menciptakan dukungan yang lebih luas dan mengatasi tantangan yang muncul.

Upaya Untuk Mengatasi Kendala Dalam Implementasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2016 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan

1. Upaya Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Dalam mengatasi kendala dalam implementasi Peraturan Daerah tersebut, penting untuk memiliki ukuran yang relevan dengan tujuan yang ingin dicapai, sehingga upaya penyelesaian dapat diarahkan secara efektif dan hasil yang diharapkan dapat tercapai. Untuk mencapai tujuan dan ukuran kebijakan yang telah ditetapkan, mereka menghadapi tantangan dan hambatan seperti perubahan pola pikir masyarakat. Untuk mengatasinya, wali nagari dan timnya mengadopsi pendekatan komunikasi yang baik, dan menjalin kemitraan dengan pihak terkait. Mereka juga berupaya melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan terbuka terhadap masukan yang diberikan. Semua langkah ini dilakukan untuk mengatasi hambatan dan tantangan yang muncul dalam mencapai tujuan dan ukuran kebijakan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersebut.

2. Upaya Sumber Daya

Dalam upaya mengatasi kendala dalam implementasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2016 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, terdapat kaitan yang erat antara indikator Sumber Daya dan upaya mengatasi kendala tersebut. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan berkaitan dengan peningkatan atau pengelolaan sumber daya agar dapat memfasilitasi pelaksanaan kebijakan dengan lebih baik. Untuk mengatasinya, wali nagari dan timnya melakukan pengelolaan anggaran yang efisien, pelatihan dan pengembangan staf, kolaborasi dengan pihak terkait, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Semua langkah ini dilakukan untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia dan mencapai tujuan implementasi kebijakan ini.

3. Upaya Karakteristik Organisasi Pelaksana

Karakteristik Organisasi Pelaksana dengan upaya mengatasi kendala dalam implementasi kebijakan adalah bahwa organisasi pelaksana yang memiliki karakteristik yang baik, seperti struktur yang jelas, kepemimpinan yang kuat, dan kebijakan yang terstruktur, akan lebih mampu mengatasi kendala-kendala yang muncul. Upaya yang dilakukan mencakup, melakukan pemantauan dan evaluasi teratur, mendorong partisipasi aktif masyarakat, dan meningkatkan pemahaman melalui kampanye dan penyuluhan. Semua langkah ini bertujuan untuk mengatasi hambatan dan memastikan pelaksanaan kebijakan yang efektif dan sukses.

4. Upaya Sikap Para Pelaksana

Sikap Para Pelaksana dengan upaya mengatasi kendala dalam implementasi kebijakan adalah bahwa sikap positif, motivasi tinggi, dan komitmen kuat dari para pelaksana kebijakan akan berkontribusi dalam mengatasi kendala-kendala yang muncul. Wali Nagari telah mengambil beberapa upaya untuk mengatasi hambatan dalam sikap para pelaksana kebijakan ini. Upaya tersebut mencakup memberikan pelatihan dan penyuluhan, menjaga komunikasi terbuka dan transparan, mendorong partisipasi aktif, dan memberikan penghargaan kepada para pelaksana yang memiliki sikap positif. Semua langkah ini bertujuan untuk membangun komitmen dan memastikan bahwa para pelaksana memiliki sikap yang mendukung dan berkontribusi dalam pelaksanaan kebijakan ini.

5. Upaya Komunikasi antar Organisasi Pelaksana

Komunikasi antar Organisasi Pelaksana dengan upaya mengatasi kendala dalam implementasi kebijakan adalah bahwa komunikasi yang efektif dan terbuka antara berbagai organisasi pelaksana akan memfasilitasi koordinasi, kerjasama, dan penyelesaian masalah yang diperlukan untuk mengatasi kendala-kendala yang muncul. Untuk mengatasi hambatan dan tantangan dalam komunikasi antara wali nagari, pengelola pasar, dan organisasi pelaksana terkait dengan implementasi kebijakan, mereka secara rutin mengadakan pertemuan lintas sektor, menyediakan grup diskusi online melalui WA, membangun rasa saling percaya, dan menggunakan pendekatan mediasi ketika ada perbedaan pendapat. Semua langkah ini dirancang untuk memastikan komunikasi yang efektif dan saling mendukung di antara semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan ini.

6. Upaya Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Dengan memperhatikan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang ada, upaya mengatasi kendala dalam implementasi kebijakan ini akan melibatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat, penilaian dampak ekonomi, serta dialog dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Hal ini penting untuk mencapai kesepakatan, mengatasi hambatan, dan memperkuat implementasi kebijakan secara

holistik dan berkelanjutan mengatasi hambatan dan tantangan dalam lingkungan sosial, ekonomi, dan politik dalam menerapkan kebijakan ini dengan menjalin komunikasi terbuka dengan masyarakat, memberikan pemahaman yang lebih baik melalui sosialisasi, melibatkan instansi terkait untuk memberikan bantuan dan pelatihan kepada PKL, menciptakan peluang usaha baru, dan menjaga konsistensi dan dukungan politik melalui pendekatan kolaboratif dengan pemangku kepentingan politik. Semua upaya ini dilakukan untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan dan meminimalkan dampak negative dalam lingkungan sosial, ekonomi, dan politik

SIMPULAN

1. Implementasi Kebijakan: Implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima memiliki tujuan menciptakan ketentraman, ketertiban, dan keseimbangan. Struktur organisasi dengan peran walinagari dan pengelola pasar berperan penting, sementara para pelaksana menunjukkan sikap positif dan komitmen. Kebijakan ini juga telah membawa perubahan positif dalam lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.
2. Hambatan: Tantangan utama termasuk kesulitan menyeimbangkan kepentingan, keterbatasan sumber daya, karakteristik organisasi yang kurang optimal, sikap resistensi, dan kendala dalam komunikasi antarorganisasi pelaksana.

SARAN

1. Upaya dilakukan melalui pendekatan komunikasi, pengelolaan sumber daya yang efisien, perbaikan karakteristik organisasi, pembentukan sikap yang mendukung, komunikasi yang efektif antarorganisasi, dan pendekatan berbasis kolaborasi dalam lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.
2. Dengan adanya penelitian ini, sekiranya dapat membantu Pemerintah setempat dalam penertiban dan penataan pedagang kaki lima di Kecamatan Sutera, Kabupaten pesisir Selatan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh Pemerintah Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan beserta jajarannya karena telah mengizinkan penulis dalam melakukan penelitian di Kecamatan Sutera terkait penertiban dan penataan pedagang kaki lima.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2017. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Agustino, Leo. 2017. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Halaman 133.
- Kusumaatmadja, M. 2000. Pengantar Ilmu Hukum. Bandung: Penerbit Alumni.
- Nugroho, Riant. 2009. Public Policy. Jakarta: Kompas Gramedia. Halaman 494
- Observasi Awal Berkaitan Ketertiban, Keindahan, dan Kebersihan Kota, Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, 2023.
- Onibala, I. 2013. "Ketertiban Umum Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional", Jurnal: Vol. I, No. 2, April-Juni, Edisi Khusus.
- Purwanto, Erwan, A. 2012. Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media. Halaman 21.
- Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 6.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Manajemen. Bandung: Alfabeta.